

TERJEMAHAN JURNAL
MUDHARABAH FINANCING SUPERVISION
OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA



Disusun Oleh :

FENI RIMA WATI
NIM. 160603200

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feni Rima Wati

NIM : 160603200

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam terjemahan jurnal ini saya

1. *Menterjemahkan jurnal ini dengan kemampuan saya sendiri.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Feni Rima Wati
Feni Rima Wati

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERJEMAHAN JURNAL

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Mudharabah Financing Supervision Of Islamic Banking In Indonesia

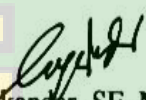
Disusun Oleh:

Feni Rima Wati
NIM. 160603200

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. 
NIP. 1972090720000331001 MDN. 2024026901

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG TERJEMAHAN JURNAL

Feni Rima Wati
NIM. 160603200

Dengan Judul:

**Mudharabah Financing Supervision Of Islamic Banking In
Indonesia**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Agustus 2020 M
9 Muharam 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Terjemahan Jurnal

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 1972090720000331001

Evy Iskandar, SE., M.Si, Ak., CA., CPA
NIDN. 2024026901

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Ana Ertia, SE., M.Sc
NIP. 199009052019032019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Feni Rima Wati

NIM : 160603200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : fenirimawati24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Terjemahan Jurnal ☐
yang berjudul:

Mudharabah Financing Supervision Of Islamic Banking In Indonesia

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 Oktober 2020

Penulis

Mengetahui
Pembimbing I

Pembimbing II

Feni Rima Wati
NIM. 160603200

Israk Alimadsyah B.Ec., M.Sc., M.Sc.
NIP. 197209072000031001

Evy Iskandar, S.I., M.Si., Ak.CA., CPA
NIPN. 2024026901.

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyanyang”*

*Terjemahan jurnal ini kupersembahkan untuk orang yang ku
sanyangi ialah kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga
tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik disetiap
langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support,
semangat, dukungan hingga sampai pada hari ini.*

*Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk
seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi
generasi penerus kedepannya.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Terjemahan Jurnal ini dengan judul **“Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia”**. Terjemahan Jurnal ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Terjemahan Jurnal ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do’a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan Terjemahan Jurnal ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag., dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan terjemahan jurnal ini.
4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc selaku pembimbing I dan Evy Iskandar SE.,M.Si.,Ak,CA.,CPA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap terjemahan jurnal ini.
5. Ayumiati, SE., M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bagas Heradhyaksa dan Ruzian Markom selaku pemilik jurnal yang penulis terjemahkan.
7. Kepada Kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terima kasih untuk Ayahanda Saifuddar dan Ibunda

Mahyuni, berkat do'a, restu, dan dukungan penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada adik perempuan Marisa, Salsabila dan adik laki-laki Allif Maulana dan Muhammad Asyraf yang telah membantu dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan terjemahan jurnal ini.

8. Kepada Aldi Aulia yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan terjemahan jurnal ini. Dan sahabat-sahabat saya tercinta Nailan Nabila, Fajri Hayati. Teman-teman lambe saya Ferita Utami, Sonia Ayesha Riska, Ferita Utami, Miftah Khairina, Cut Tasya, Asyifa Tika, Zian Akbar, Hafizh, Ghalif, Rahmadi, Mauriska, Martha yang telah menemani dan membantu penulis dalam proses menyelesaikan terjemahan jurnal ini. Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah Leting 2016 yang telah membantu penulis serta memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis

Penulis berhadap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar terjemahan jurnal ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Akhir kata kita berdo'a kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 1 Oktober 2020

Penulis,

Feni Rima Wati



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Feni Rima Wati
NIM : 160603200
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Mudharabah Financing Supervision Of Islamic Banking In Indonesia
Tgl Sidang : 28 Agustus 2020
Tebal Jurnal : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak, CA., CPA

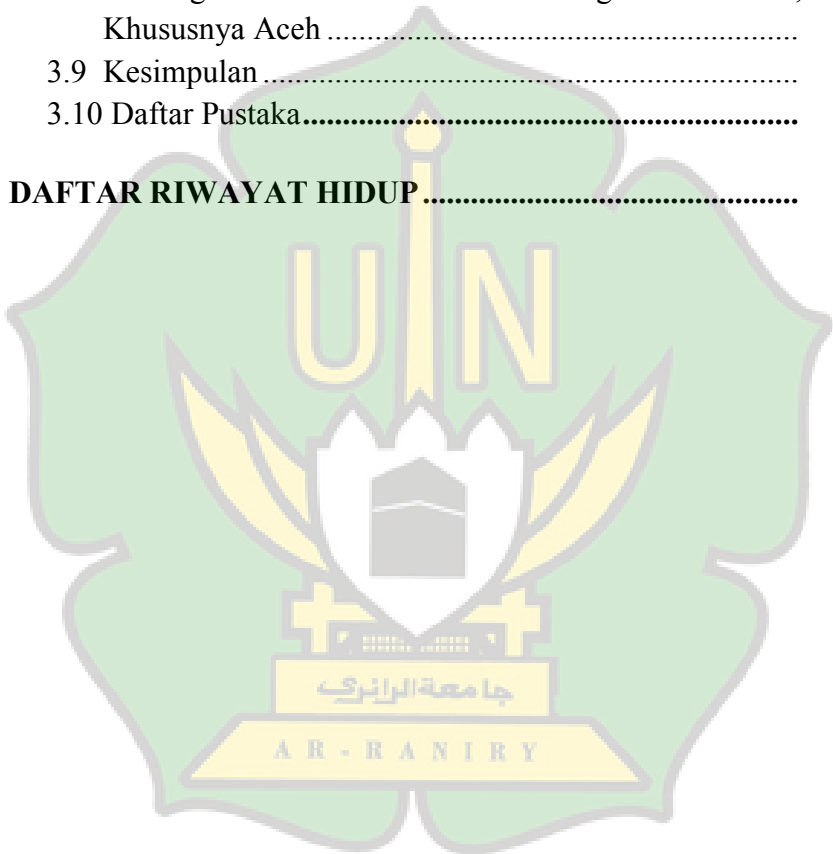
Regulasi di Indonesia menyatakan bahwa pengawasan pembiayaan mudharabah adalah hak bank syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 bagian 6 ayat C dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14 DPbS menyatakan bahwa pengawasan diselesaikan dengan peninjauan dan meminta bukti dari laporan hasil bisnis nasabah tanpa diberikan lebih rinci tentang prosedur melakukan pengawasan pembiayaan mudharabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa regulasi tentang pengawasan bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris juridis. Kami melakukan metode tersebut untuk membandingkan antara regulasi yang diterapkan dengan realita yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa regulasi lebih detail menyangkut pengawasan pembiayaan mudharabah sangat diperlukan. Sehingga proses pemantauan pembiayaan mudharabah mempunyai dasar hukum dan standar yang kuat diantara bank syariah. Selain itu, nasabah juga bisa mengerti tahap-tahap yang seharusnya diambil dalam implementasi pengawasan pembiayaan mudharabah

Kata Kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Perbankan Syariah, Pengawasan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERJEMAHAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERS EMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I MUDHARABAH FINANCING SUPERVISION OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA	 1
1.1 Introduction.....	2
1.2 Method	4
1.3 Result and Discussion.....	5
1.4 Conclusion	21
1.5 References.....	25
 BAB II TERJEMAHAN JURNAL	 27
2.1 Pendahuluan.....	28
2.2 Metode	30
2.3 Hasil dan Diskusi.....	31
2.4 Kesimpulan	47
2.5 Daftar Pustaka.....	51
 BAB III <i>REVIEW</i> JURNAL	 53
3.1 Abstrak	54
3.2 Latar Belakang Penelitian.....	54

3.3 Tujuan Penelitian	55
3.4 Metode Penelitian	55
3.5 Hasil Penelitian	56
3.6 Kekuatan Penelitian	57
3.7 Kelemahan Penelitian	57
3.8 Hubungan Keterkaitan Jurnal dengan Indonesia, Khususnya Aceh	58
3.9 Kesimpulan	64
3.10 Daftar Pustaka.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB I

MUDHARABAH FINANCING SUPERVISION OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA

Bagas Heradhyaksa, Ruzian Markom
Faculty of Law, Universitas kebangsaan Malaysia
bagasemail123@gmail.com

abstract

The regulation in Indonesia states that the supervision of mudharabah financing is the right of islamic bank. The Regulation of Indonesian Bank number 7/46/PBI/2005 section 6 subsection C and in The Circular Letter of Indonesian Bank number 10/14/Dpbs states that the supervision is done by reviewing and requesting evidence from customer's business result report without being given more detailed about the procedure of conducting mudharabah financing supervision. The purpose of this research is to analyze regulation that regarding the mudharabah financing supervision inIslamic banking. The methodology used in this research is empirical juridical method. We applied the method by comparing between the existing regulations with the reality that occurred in the field. This study found that a more detailed regulation regarding supervision of mudharabah financing was needed. This is so that the process of monitoring mudharabah financing has a strong legal basis and standard among Islamic bank. Moreover, the customer can also understand the steps that should be taken in the implementation of mudharabah financing supervision.

Keyword: Financing, Mudharabah, Islamic Banking, Supervision

1.1 Introduction

Conventional banking in channeling funds to customers is always in the form of money which is then up to debtor customers to use it. Limitations only refer to the applicable positive legal provisions. Whereas in Islamic Banking banks usually provide financing in the form of provision of tangible assets, both based on the concept of buying and selling, leasing, and profit sharing. As such, transactions that occur in Islamic Banking are transactions that are free of usury or interest because there are always transactions of underlying transactions, namely business or commercial transactions that legitimize an addition of wealth fairly.¹

Fund disbursement in the form of financing has several Islamic contracts that can be used as described in the provisions of section 3 subsection B of Bank Indonesia Regulation Number 9/19/PBI/2007 which states that *“In the form of funding disbursement activities, among other, mudharabah agreement, musyarakah, murabahah, salam, istishna; ijarah, ijarahmuntahiyabittamlik and qardh”*

Financing in Islamic Banking based on the profit sharing contracts places the bank as the funder. Therefore, the bank has the right to get the profit sharing as much as ratio to income or profit obtained by the business owner (*mudhorib*).

¹ Rachmadi Usman. *Produk Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 173.

Whereas if the bank only acts as a liaison between the entrepreneur and the customer, he is entitled to a fee.

One of the most widely used financing contracts in Islamic Banking is the *mudharabah* contract. *Mudharabah* is a form of cooperation between two or more parties in which the owner of the capital (*shahibul mal*) entrusts a certain amount of capital to the manager (*mudhorib*) with a profit sharing agreement. This form confirms the collaboration with 100% capital contribution from *ShahibulMaal* and the expertise of *Mudhorib*.²

Mudharabah agreement in financing according to the explanation in paragraph 19 letter c of Law Number 21 Year 2008 is a contract of cooperation between a first party (*shohibul mal* or Islamic Bank) which provides all capital and a second party (*mudhorib* or Customer) acting as fund manager by dividing business profits in accordance with the agreement set forth in the contract, while the loss is borne entirely by the Islamic Bank unless the second party makes a deliberate mistake, negligence or violates the agreement.

Mudharabah financing has a considerable risk for *shahibulmaal* or Islamic banking. Therefore, the regulation in Indonesia mandates that the Islamic Banking to activate the supervisory function of customers. This matter is regulated in Bank Indonesia Circular Number 10/14 / DPbS which contains as follows: "The Bank has the right to supervise and foster the

² Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syariah* (Jakarta:Referensi, 2014), 227.

business of the customer even though he does not participate in managing the customer's business. The right is that the Bank can review and request evidence from the customer's business report based on supporting evidence that can be accounted for. "Furthermore, this matter has been regulated in Article 38 Paragraph 1 of Act Number 21 of 2008 which contains the following:" Bank Islamic and Islamic Business Units are required to apply risk management, the principle of knowing customers, and customer protection". Supervision of *mudharabah* financing Islamic banking is actually part of the risk management procedures that must be carried out by all Islamic Banking in accordance with what is stated in section 2 subsection 1 of Financial Service Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 which contains the following. "Banks are required implement Risk Management effectively"

1.2 Method

This study uses an empirical juridical method. In empirical legal research, the social sciences are used to analyze and provide answers to make effective the entire legal institutional structure.³ This study studies and examines the interrelationships between law and other social institutions.⁴

³ Soerjono and Abdurrahman. *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 112.

⁴ Rony Hanijito. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34.

This study uses descriptive analytical specifications. Moh Nazir explained that descriptive research studies problems in society, as well as the procedures that apply in society and certain situations, including about the relationships of activities, attitudes, views, and ongoing processes and influences from a phenomenon.⁵ That way, it can be known that the analytical descriptive method describes the state of the object under study and a number of factors that influence the data obtained are collected, compiled, explained, and then analyzed.

This study uses purposive sampling technique. The technique is sampling aims to be done by taking the subject based on a specific goal. This technique is usually chosen for reasons of limited time, effort and cost, so it cannot take a large and far-off sample.

1.3 Result And Discussion

1.3.1 Review of Islamic Banking

The definition of Islamic Banks according to Law Number 21 of 2008 Article 1 paragraph 7 is the banks that carry out their business activities based on Islamic Principles and according to their type consist of Islamic Commercial Banks and Islamic People's Financing Banks. Warkum Sumitro⁶ explained that Islamic Bankis bank whose operating procedures are based on

⁵ Soerjono and Abdurrahman. *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 21.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 5.

Islamic prayer procedures, namely referring to the provisions of the Qur'an and Al-Hadith.

Muhammad⁷ explained that Islamic Banks are banks that operate by not relying on interest and their products are developed based on the Qur'an and the Prophet's Law. In international terms, it is often called Islamic Banking or Interest-free banking, namely financial operations and various products that are developed based on the Qur'an and the Prophet's Law. In international terms, it is often called Islamic Banking or Interest-free banking, namely financial operations and various products that are developed based on IslamicIslamic, specifically relating to the prohibition of the practices of *riba* (interest), *maysir* (speculation), and *gharar* (obscurity).⁸ Rachmadi Usman explained what is meant by Islamic banks are banks whose operations are in accordance with Islamic or sharia principles. "Intern of goals, the sharia principles prioritize on the welfare of the people and sustainable growth by focusing on the real sector. Thus, Islamic Banking has an orientation on additional value creation. Based on these characteristics, therefore the governance system of Islamic banking is more complex than conventional banks. It is because Islamic banking has top attention to the regulation in general, it must also comply with Islamic principles derived from Islamic law

⁷ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), 10.

⁸ Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: SinarGrafika, 2012), 33

to be able to compete in the market.”⁹ Sharia financial industry of the total of global assets, including Islamic banking Indonesia still has the potential to be developed.¹⁰

Syafii Antonio¹¹ explained the difference between conventional banking and bank Islamic as follows

NO	Conventional Bank	Islamic Bank
1	Not caring about halal factors in investing	Only make halal investments
2	Using debt and interest	Based on the principle of profit sharing, buying and selling, or rent.
3	Only profit oriented	Profit and religious oriented
4	Relationships with customers in the form of debtor-creditor relationships.	Relationships with customers in the form of partnership relationships
5	There is no similar council.	The collection and distribution of funds must be in accordance with the fatwa of the Islamic Supervisory Board.

⁹ Frederick V. Perry, *The Corporate Governance of Islamic Banks: A Better Way of Doing Business*, Michigan State Journal of International Law, Vol .19:2,2011,p.26

¹⁰ Habib Ahmed, Islamic Law, Adaptability and Financial Development, *Islamic Economic Studies* Vol. 13, No. 2, February 2006, p. 5.

¹¹ Syafi’I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani, 2001)p, 34.

The development of Islamic banks in Indonesia has always increased despite has a slow growth. Islamic banks in Indonesia hold a market share of 4.81 % with asset growth reaching 11.97% as of June 2016. Globally, together with Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, the United Arab Emirates and Turkey, Indonesia is considered as a financial Islamic driving force in the future front. Contribute 3% of total global assets. Therefore, Indonesian Islamic banking still has the potential to be developed.¹²

1.3.2 Review of *Mudharabah* Financing

In the Musnad Imam Shafi'i explained that *Al-Qiradh* derived from the word *al-qardh*, meaning to cut. This is because the owner of the property deducts part of the profits managed by the borrower. This is also called the term *mudharabah* and *muqorodhah*.¹³

While Ibnu Rushd in the book *BidayatulMujtahid* explained that what is meant by *Al-Qiradh* (*mudharabah*) is if someone hands over property to another person to use in a trading business, where the party working has the right to obtain a certain portion of

¹² Ro'fah Setyowati *et al*, "Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia", Diponegoro Law Review Vol 2 No. 1, (April 2017): 2.

¹³ M. Abid As-Sindi. *Musnad Imam Syafi'I* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 1357.

the profit. That is the part that was agreed upon by both parties: one third, one quarter or half.¹⁴

Sayyid Sabiq in the book of *Sunnah Fiqh* explains about *Al-Qiradh (mudaraba)* is a contract between both parties for one of them to issue a sum of money to another party to be traded. And profit is divided into two according to the agreement.¹⁵

In the Compilation of Islamic Economic Law, it is stated in section 20 subsection 4 that: "*Mudharabah* is a collaboration between the owner of the fund or the investor with the capital manager to do certain business with profit sharing based on the ratio." Whereas in Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* is a financing channeled by Islamic Financial Institutions to other parties for a productive business.

Syafi'i Antonio¹⁶ explained that *Mudharabah* comes from the word *dharb*, meaning to hit or walk. The definition of hitting or walking is more precisely the process of someone hitting his foot in running a business. Ascarya explained that briefly *mudharabah* or investment is the surrender of money capital to people who trade so that he gets a percentage of profits.

1.3.3 Review of Islamic Banking Financing Supervision

The development of Islamic banking in Indonesia is so fast. However, there is still an assumption from the public that

¹⁴ Ibnu Rusyd. *Tarjamah Bidayatul Mujaahid Volume 3* (Semarang: Asy-Syifa, 1990) 233.

¹⁵ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Volume 13* (Bandung: Alma'arif, 1987), 31.

¹⁶ Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

Islamic banks are conventional banks that run their operations using the term Islam to lure the Muslim community. For example, a contract that starts the sentence Bismillahirrahmaanirrahiim and workers who wear Muslim clothes. However, the implementation of the agreement on Islamic banks still uses methods prohibited by Islamic law. Therefore, it is not surprising that at the beginning of the establishment of Islamic banks, many did not believe in the success of Islamic economists in consolidating banking institutions with Islamic law. To overcome this, a system that can oversee Islamic banks is needed to always carry out its operations in accordance with Islamic law.¹⁷

One of the important activities in the financing process is financing monitoring or monitoring which is a series of activities to find out and monitor the development of the financing process, financing trips, and business development since financing is provided until paid off.¹⁸

According to Veitzhal Rifai,¹⁹ financing supervision is an attempt to control the implementation of financing, so that the assumed requirements and targets can be met as a basis for financing agreements. That way, supervision of financing can be

¹⁷ Bagya Agung Prabowo and Jasri Jamal, "Concept and Application of Akad Wakalah in Murabahaa Financing in Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia And Malaysia)" *Diponegoro Law Review* Vol 2 No.1 (April 2017): 2.p. 1-14

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 233.

¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 488.

interpreted as one of the functions of management that seeks to safeguard and secure the financing as wealth, and can know the terms of lending and assumptions as the basis for financing agreements reached or deviations occur.

Further financing supervision has been clearly stated in Bank Indonesia Regulation Numberc 7/46 / PBI / 2005 article 6 letter C stating that: *Banks do not participate in the management of the customer's business but have the right to supervise and foster customer business;*

The purpose of financing supervision, consisting of²⁰

- a. The wealth of Islamic banks will always be monitored and avoid any misuse of individuals from outside or from within Islamic banks;
- b. To ensure the accuracy and correctness of administrative data in the financing sector
- c. To promote efficiency in loan management and set targets;
- d. Financing management policies will be more obeyed.

Meanwhile, according to Veithzal rivai, the purpose of financing supervision is as follows:

- a. Become a system and provisions as the basis for financial operations that can be carried out to the maximum extent possible;

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 310

- b. The safeguarding and security of financing as wealth must be managed properly, so that no risk arises due to deviations, both by the debtor and by the internal company;
- c. Financing administration and documentation must be carried out in accordance with the provisions stipulated so that accuracy, completeness, authenticity, and accuracy can be information for every line of management involved in financing;
- d. Improve effectiveness and efficiency in each stage of financing so that financial planning can be implemented properly;
- e. Portfolio development can be done so that it has productive asset quality and supports the creation of banks that are not problematic.

The five objectives of financing supervision above are related to each other. For example, financing administration that is managed well, thoroughly, and correctly will help and facilitate finding deviations that occur. In addition, well-documented financial records will improve the efficiency and effectiveness of financing management.

The financing supervision function²¹ includes at least the following:

²¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 150

- a. Monitoring the distribution of funds. Supervising the provision of financing has met the principles of prudence and sharia principles;
- b. Supervision of collectability assessment. Overseeing the assessment of the collectibility of fund distribution in accordance with the provisions set by Bank Indonesia;
- c. Coaching to customers for channeling funds. The Bank conducts guidance to its customers by, among others, making visits to customers. Secondly, the bank will provide guidance in terms of administration and management so that the quality of the distribution of funds remains good. For customers who have the potential to be problematic, the bank must provide a warning;
- d. Monitor document administration. Monitor the implementation of the administration of fund distribution documents to comply with the applicable regulations;
- e. Monitor the adequacy of the allowance for the elimination of funds disbursement;

The implementation of this supervisory function is the responsibility of each level of management or every individual who manages activities in the field of financing at each bank or branch. Thus, essentially the financing supervision activities are "inherent" in each organizational unit and existing work procedures that are managed by each level of management / individual. while the supervisory function carried out by the

external supervision unit or other internal auditors is as a means of re-checking and dynamiting whether the internal control in the financing sector has been running properly.²²

The principle of financing supervision is:

- a. Early prevention of loss of fund distribution. The supervisory function must be preceded by early prevention efforts on matters that can harm the bank by avoiding the practice of giving funds that are not healthy funds, by conducting an accurate and objective analysis;
- b. Supervision of the distribution of funds. Every bank official, especially those related to fund disbursement, must carry out continuous supervision on every implementation of the distribution of funds;
- c. Internal audit of fund distribution. Supervision of the distribution of funds must also be complemented by an internal audit of all aspects of fund disbursement carried out by authorized officials.

1.3.4 The Concept and Mechanism for Supervising Mudharabah Financing In Islamic

Financing supervision is carried out through several monitoring activities,²³ namely:

- 1) *On Desk*, namely by doing:

²² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 489.

²³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 164.

- a. Verification of customer financing documents related to financing requirements
 - b. Research and verification of deficiencies found.
 - c. Identification of potential problems in cash generation.
- 2) Namely by doing:
- a. Physical location visits, to see conditions in the field that include business aspects, guarantee project progress, detect customer problems in running the business, assess customer management capabilities, and other things needed to be physically checked.
 - b. Trade Checking, to see the condition of the business of the financing customer by utilizing information from suppliers, distributors, competitors, industry associations, or other business partners.
 - c. Credit checking, to monitor financing by utilizing information relating to the smoothness of accounts payable, both for facilities provided by the concerned bank and other banks.
- 3) Early Warning Signal, in the form of early monitoring actions for financing current collectability and special attention. This process aims to provide an early warning signal for symptoms that can affect the level of collectability of customers so that preventive actions can be taken immediately to prevent a decrease in collectability.

- 4) Annual Review Financing is a process of reviewing annual financing before the maturity of the financing. The Bank will determine the continuation of financing, whether the financing can be extended or must be repaid.

1.3.5 Analysis of the Importance of Mudharabah Financing Supervision

Financing with the *mudharabah* principle is a type of financing with profit sharing transactions based on the product using the profit sharing principle in profit sharing. Profit sharing transactions can also be referred to as equity financing or financing in which the profit sharing is based on fairness between the customer and the bank. Justice is reflected in the principle of profit and loss sharing, losses are shared and profits are shared.²⁴

The important thing in the *mudharabah* financing process is this process is not a debt agreement. The relationship between the Islamic banks as *shahibulmaal* and the financing customers as *mudarib* is a cooperative relationship. So that the position is equally strong and equal.

Mudharabah financing agreement is a cooperation agreement. The relationship between the Islamic bank and the customer is not the relationship between the debtor and the creditor but the relationship of the business partner. Therefore, actually when a customer as a *mudarib* experiences a loss in running his business, the loss must be borne jointly by the Islamic

²⁴ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2012), 164.

bank and the customer. So that the mechanism is in accordance with the principle of profit sharing.

The next reason is to ensure that the financing is used to run the business according to the contract that has been agreed between the Islamic bank and the customer as well as shutting down that the business carried out does not conflict with Islamic values. When customers get financing, there will be an opportunity for customers to do moral hazard in the form of irregularities in using the funds. This will risk making the customer's business become a big risk so that it has an impact on the risk carried out by Islamic banks. This is because the principle used in *mudharabah* financing is the principle of profit sharing.

With supervision of *mudharabah* financing, it will reduce the likelihood that customers will conduct fictitious businesses. With the on-site visit, the Islamic bank will really know the sustainability of the customer's business. In addition, Islamic banks can also ensure that the business carried out is a business that is not contrary to Islamic principles. One of the pillars of *mudharabah* is that the business carried out is a lawful business.

The relationship between Islamic banks and customers is a cooperative relationship. Therefore, both parties should help each other to achieve a successful business and not experience significant damage. Financing supervision can also be a means for Islamic banks as experts in finance to provide advice to customers in conducting their business. That way, customers will be more

Careful in running their business. The relationship between Islamic banks and customers will become even tighter. When customers experience profits, Islamic banks will also experience profits.

1.3.6 Analysis on Regulation of Islamic Banking *Mudharabah* Financing Supervision In Indonesia

The regulations governing supervision of *mudharabah* financing are now regulated in Bank Indonesia Regulation Number 7/46/PBI/2005 section 6 subsection C which states that: *"Banks do not participate in managing the customer's business but have the right to supervise and foster customer business"*

According to the regulation, it is known that supervision and fostering of business customers is a right for Islamic banks. Therefore, Islamic banks will not get any sanctions if they do not carry out the supervision function of the financing properly. This is because bank supervision of financing is the right of Islamic banks, not obligations, so it is free to do or not do.

Whereas, that financing supervision is a very important thing to prevent the occurrence of damage on the part of the customer. It should be remembered that the relationship between Islamic banks as *shahibulmaal* and financing customers as *mudharib* is not a relationship between debtors and creditors. So that Islamic banks should also make efforts to ensure that customers do not fall into losses.

Based on this regulation, the regulation regarding financing supervision has been arranged in more detail. This is

done by reviewing and requesting evidence from the customer's business report based on supporting evidence that can be accounted for. However, there is no description of the procedure for conducting the review, how and how to find the evidence of the results of the In addition, in Bank Indonesia Regulation Number 7/46/PBI/2005 section 6 subsection C is still very minimal regarding the procedures for supervision of financing that should be. So that Islamic banks do not have a clear legal basis in doing so.

If the regulations governing financing supervision are still very general and very elastic as they are now, then this could be the reason that Islamic banks do not supervise financing seriously. Islamic banks will give reasons that the existing legal basis does not regulate. In addition, it could be because of the weakness of the existing legal basis, customers are also reluctant to be monitored by Islamic banks. The reason for feeling uncomfortable may be expressed by the customer.

Indeed, regulations concerning supervision of financing have also been regulated in Bank Indonesia Circular Number 10/14 / DPbS concerning the implementation of Islamic Principles in Fund Collection Activities and Fund Distribution as well as Islamic Bank Services that explain as follows: *"The Bank has the right in business supervision and guidance Even though the customer does not participate in the management of the customer's business, the Bank may, among other things, review and request*

evidence from the customer's business report based on reliable supporting evidence; " business report. So that it still leaves huge gaps to not supervise financing properly.

In addition, Bank Indonesia Circular Number 10/14/DPbS concerning the implementation of Islamic Principles in Funds Collection and Distribution of Funds and Islamic Bank Services still states that financing supervision is the right of Islamic banks. When financing supervision is still a right for Islamic banks, Islamic banks will not get any sanctions if they do not. Conversely, even customers can easily refuse to be monitored by Islamic banks.

Making more detailed regulations regarding supervision of *mudharabah* financing is very necessary to provide legal certainty for the Islamic financial industry players, especially the world of Islamic. Whereas if the provisions concerning supervision of *mudharabah* financing are only poured in the contract, then there will be disparity between Islamic banks. So that it is susceptible to causing irregularities regarding the procedures for financing supervision as has happened now.

Many Islamic banks ultimately do not supervise financing seriously for two reasons. The first is because supervising *mudharabah* financing requires quite a lot of human resources, so that it will also incur substantial costs for Islamic banks. Secondly, Islamic banks will be afraid that if they supervise strict financing it will make customers reluctant to apply for financing to the Islamic

bank. As a result, customers prefer Islamic banks that are not too strict in carrying out their supervisory functions.

1.4 Conclusion

The concept and mechanism for financing supervision based on Bank Indonesia Circular Number 10/14/DPBS is to review and request evidence of the customer's business report. As according to various literatures at least found that the procedures for supervision of financing is by on site and on desk.

This is in accordance with the reality on the ground where Islamic banks will make visits to the business premises of the financing customers and will request the customer's business financial statements. Although it was found that there were Islamic banks that had not carried out the supervision process of mudharabah financing or had supervised the supervision of mudharabah financing but had not implemented it seriously.

Mudharabah financing supervision is something that is very necessary because it can prevent the occurrence of business losses made by customers financing as mudarib. In addition, it can also provide strong evidence that losses are not due to intentions of the financing customers. Financing supervision is very important because the relationship between Islamic banks and financing customers is not a debt-debt relationship where Islamic banks as debtors and financing customers as creditors. However, in mudharabah financing the relationship between Islamic banks and

financing customers is a partnership relationship where the bank as *shahibulmaal* and the customer as *mudharib* must work together where both parties must get the same risk.

When a financed business experiences profits, the customer must honestly provide benefits in accordance with the agreement with the Islamic bank. Conversely, if there is a loss that is not caused by the intentional customer then the Islamic bank must be willing to bear the loss. To be able to determine the amount of profit or loss amount from a customer, a *mudharabah* financing supervision process is needed. It aims to prevent the occurrence of asymmetric information and moral hazard that can give harm to one party. A function that is not less important than the supervision process of *mudharabah* financing is that Islamic banks can provide input to customers regarding the development of their business, thereby minimizing the occurrence of losses in the business.

Establishment of a more detailed regulation on *mudharabah* financing supervision is necessary to provide a strong legal basis in the *mudharbah* financing supervision process. So there is no reason not to supervise *mudharabah* financing from both Islamic banks and financing customers. Whereas if the provisions regarding supervision of financing are only stated in the contract, there will be disparity between Islamic banks. In addition, even though the contract has been set forth in a real note

so that it has strong legal force, there are still many irregularities that occur in the supervision process of *mudharabah* financing.

By making more detailed regulations regarding the supervision process of *mudharabah* financing, it will guarantee legal certainty in carrying out the supervision process of *mudharabah* financing. The Islamic bank has a clear reference and legal basis in carrying out the supervisory process of *mudharabah* financing and the customer can also understand what he has to do in supporting the supervision process of *mudharabah* financing.

The process of financing supervision must be carried out as effectively and efficiently as possible. Do not let the supervision process of *mudharabah* financing actually burden one of the parties, both Islamic banks and customers. Conversely, do not let the financing supervision process be so loose that the essence and substance of the objective of monitoring *mudharabah* financing is not achieved.

The establishment of regulations that regulate the supervision of more detailed *mudharabah* financing needs to be made immediately. This is so that the supervision process for *mudharabah* financing has a strong legal basis. Supervision is carried out not only by being stated in the agreement. This is because in reality many parties are reluctant to follow the contract even though it has been stated in the real note. Clarity regarding the technical details of the supervision process for *mudharabah* financing will provide clarity on what matters must be done by the

Islamic bank as *shahibul maal* and the customer financing as *mudharib*.



1.5 References

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Sindi. (1996). *Musnad Imam Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Habib, A. (2006). Islamic Law, Adaptability and Financial Development. *Islamic Economic Studies*, Vol 13 No 2.
- Hanitijo, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Referensi.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah* . Jakarta: Gramedia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammah. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Perry, F. V. (2011). The Corporate Governance of Islamic Banks : A Better Way of Doing Business. *Michigan State Journal of International Law*, , Vol. 13, No. 2.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. (2017). Concept and Application of Akad Wakalah in Murabaha Financing in Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia). *Diponegoro Law Review*, Vol 2 No. 1.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rush, I. (1990). *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Volume 3*. Semarang: Asy-Syifa.

Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah Volume 13*. Bandung: Alma'arif.

Setyowati, R., & dkk. (2017). Sharia Governance on Islamic Banking : Spiritual Right Perspektif on Consumer Protection in Indonesia. *Diponegoro Law Review* , Vol 2 No. 1.

Soerjono, & Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.



BAB II

TERJEMAHAN JURNAL

PENGAWASAN PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Bagas Heradhyaksa, Ruzlan Markom
Fakultas Hukum, Universitas Kebangsaan Malaysia
bagasemail123@gmail.com

Abstrak

Regulasi di Indonesia menyatakan bahwa pengawasan pembiayaan mudharabah adalah hak bank syariah . Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 bagian 6 ayat C dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14 DPbS menyatakan bahwa pengawasan diselesaikan dengan peninjauan dan meminta bukti dari laporan hasil bisnis nasabah tanpa diberikan lebih rinci tentang prosedur melakukan pengawasan pembiayaan mudarabah . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa regulasi tentang pengawasan bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris juridis. Kami melakukan metode tersebut untuk membandingkan antara regulasi yang diterapkan dengan realita yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa regulasi lebih detail menyangkut pengawasan pembiayaan mudarabah sangat diperlukan. Sehingga proses pemantauan pembiayaan mudharabah mempunyai dasar hukum dan standar yang kuat diantara bank syariah. Selain itu, nasabah juga bisa mengerti tahap-tahap yang seharusnya diambil dalam implementasi pengawasan pembiayaan mudarabah

Kata Kunci: Pembiayaan, Mudarabah, Perbankan Syariah, Pengawasan

2.1 Pendahuluan

Bank Konvensional dalam melakukan penyaluran dana ke nasabah selalu dalam bentuk uang yang dimana diserahkan kepada debitur untuk menggunakannya. Pembatasan hanya mengacu pada ketentuan hukum yang bersifat positif. Padahal di bank syariah biasanya memberikan pembiayaan dalam bentuk ketentuan aset nyata, masing-masing berdasarkan konsep jual dan beli, sewa dan keuntungan yang dibagikan. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang dilakukan di bank syariah adalah transaksi bebas riba dan bunga karena selalu ada transaksi yang mendasarinya, yang disebut transaksi bisnis atau transaksi komersial yang mengesahkan tambahan kekayaan secara adil²⁵

Pencairan dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai beberapa kontrak Islami yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan ketentuan dari bagian 3 ayat B menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 yang menyatakan bahwa *“Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, antara lain: akad mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyabittamlik dan qard”*

Pembiayaan di bank syariah berdasarkan pembagian keuntungan yang menempatkan bank sebagai pembiaya. Oleh karena itu, bank mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sebanyak rasio pendapatan atau keuntungan yang

²⁵Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009),173

diraih oleh si pemilik bisnis (*mudhorib*). Padahal jika bank hanya berperan sebagai penyambung antara pengusaha dan nasabah, maka bank syariah berhak atas keuntungan.

Salah satu kontrak pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam Perbankan Syariah adalah kontrak mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal tertentu kepada pengelola modal (*mudhorib*) dengan perjanjian bagi hasil. Kondisi ini mengkonfirmasi kolaborasi dengan kontribusi modal 100% dari *Shahibul Mal* dan keahlian *Mudhorib*.²⁶

Perjanjian pembiayaan mudharabah sesuai dengan penjelasan dalam paragraf 19 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah kontrak kerja sama antara pihak pertama (Bank Syariah atau *shahibul mal*) yang menyediakan semua modal dan pihak kedua (nasabah atau *mudhorib*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan bisnis sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syaiah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar perjanjian.

Pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang cukup besar bagi perbankan syariah sebagai *shahibulmal*. Oleh karena itu, peraturan di Indonesia mengamanatkan bahwa Perbankan Syariah

²⁶ Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014),227

untuk mengaktifkan fungsi pengawasan nasabah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/14 / DPbS yang berisi sebagai berikut: "Bank memiliki hak untuk mengawasi dan menumbuhkan bisnis nasabah meskipun ia tidak berpartisipasi dalam mengelola bisnis nasabah. Haknya adalah bahwa Bank dapat meninjau dan meminta bukti dari laporan bisnis nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. "Selanjutnya, hal ini telah diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memuat hal-hal berikut:" Bank Syariah dan Unit Bisnis Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengetahui nasabah, dan perlindungan nasabah ". Pengawasan pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah sebenarnya merupakan bagian dari prosedur manajemen risiko yang harus dilakukan oleh semua perbankan syariah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam bagian 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 / POJK.03 / 2016 yang berisi tentang berikut: "Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif".

2.2 Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris juridis . Dalam penelitian hukum empiris, menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk membuat efektif seluruh struktur kelembagaan hukum.²⁷ studi ini

²⁷ Soerjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian* (Jakarta: RinekaCipta,2005), 112.

mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial lainnya.²⁸

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitik. Moh Nazir menjelaskan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, serta prosedur yang berlaku di masyarakat dan situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari suatu fenomena.²⁹ Dengan begitu, dapat diketahui bahwa metode deskriptif analitik menggambarkan keadaan objek yang diteliti dan sejumlah faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk dilakukan dengan mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan waktu, tenaga, dan biaya yang terbatas, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

2.3 Hasil dan Diskusi

2.3.1 Ulasan Bank Syariah

Definisi Bank Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan

²⁸ Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34

²⁹ Soerjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian* (Jakarta: RinekaCipta, 2005), 21

menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Warkum Sumitro³⁰ menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang prosedur operasinya didasarkan pada prosedur Islam, yaitu merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Muhammad³¹ menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga dan produknya dikembangkan berdasarkan Al Quran dan Hadis. Dalam istilah internasional, sering disebut Perbankan Syariah atau perbankan tanpa bunga, yaitu operasi keuangan dan berbagai produk yang dikembangkan berdasarkan syariah, khususnya yang berkaitan dengan larangan praktik riba (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).³² Rachmadi Usman menjelaskan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang operasinya sesuai dengan prinsip syariah. memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan berkelanjutan dengan berfokus pada sektor riil.

Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki orientasi pada penciptaan nilai tambah. Berdasarkan karakteristik ini, maka sistem tata kelola Perbankan syariah lebih kompleks daripada bank konvensional. karena perbankan syariah harus memperhatikan peraturan secara umum, yang juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berasal dari hukum Islam untuk dapat bersaing di

³⁰ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 5.

³¹ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)

³² Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: SinarGrafika, 2012), 33

pasar.”³³ Industri keuangan syariah dari total aset global, termasuk perbankan syariah di Indonesia masih memiliki potensi untuk dikembangkan.³⁴

Syafi’i Antonio³⁵ menjelaskan perbedaan antara perbankan konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Tidak mempedulikan faktor halal dalam berinvestasi	Hanya melakukan investasi halal
2	Menggunakan utang dan bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, pembelian dan penjualan atau sewa
3	Hanya berorientasi pada keuntungan	Berorientasi pada keuntungan dan agama
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
5	Tidak ada dewan serupa	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Antonio, 2001

³³ Frederick V. Perry, *The Corporate Governance of Islam Banks: A Better Way of Doing Business*, Michigan State Journal of International Law, Vol. 19:2, 2001, p.26

³⁴ Habib Ahmed, *Islamic Law, Adaptability and Financial Development*, Islamic Economic Studies Vol. 13, No 2, February 2006, p.5.

³⁵ Syafi’i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), p. 34

Perkembangan bank syariah di Indonesia selalu meningkat meskipun memiliki pertumbuhan yang lambat. Bank syariah di Indonesia memegang pangsa pasar 4,81% dengan pertumbuhan aset mencapai 11,9 7% pada Juni 2016. Secara global, bersama dengan Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki, Indonesia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan Islam di depan masa depan. Berkontribusi 3% dari total aset global. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia masih memiliki potensi untuk dikembangkan.³⁶

2.3.2 Ulasan Pembiayaan Mudarabah

Dalam Musnad Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Al-Qiradh* berasal dari kata *al-qardh*, yang berarti memotong. Ini karena pemilik dana memotong sebagian dari keuntungan yang dikelola oleh peminjam. Ini juga disebut istilah *mudarabah* dan *muqorodhah*.³⁷

Sementara Ibnu Rushd dalam buku *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qiradh* (*mudarabah*) adalah jika seseorang menyerahkan dana kepada orang lain untuk digunakan dalam bisnis perdagangan, di mana pihak yang bekerja memiliki hak untuk memperoleh bagian tertentu dari keuntungan.

³⁶ Ro'fah Setyowati dkk. "*Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia* ", Diponegoro Law Review Vol 2 No 1, (April 2017): 2

³⁷ M. Abid As-Sindi. *Musnad Imam Syafi'I* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996). 1357

Itulah bagian yang disepakati oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat atau setengahnya.³⁸

Sayyid Sabiq dalam buku *Sunnah Fiqh* menjelaskan tentang *Al-Qiradh* (mudarabah) adalah kontrak antara kedua belah pihak untuk salah satu dari mereka mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi menjadi dua sesuai perjanjian.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, dinyatakan dalam pasal 20 ayat 4 bahwa: "Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau investor dengan manajer modal untuk melakukan bisnis tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan rasio." Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000, mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk bisnis yang produktif.

Syafi'i Antonio⁴⁰ menjelaskan bahwa mudarabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Definisi memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan bisnis. Ascarya menjelaskan bahwa mudarabah atau investasi singkat adalah penyerahan modal uang kepada orang-orang yang berdagang sehingga ia mendapat persentase keuntungan.

³⁸ Ibnu Rasyid. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid* Volume 3 (Semarang: Asy –Syifa, 1990), 233

³⁹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Volume 13* (Bandung: Alma'arif 1987), 31

⁴⁰ Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

2.3.3 Ulasan Pengawasan Pembiayaan Perbankan Syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat cepat. Namun, masih ada asumsi dari masyarakat bahwa bank syariah adalah bank konvensional yang menjalankan operasinya menggunakan istilah Islam saja untuk memikat komunitas Muslim. Misalnya, kontrak yang memulai kalimat *Bismillahirrahmaanirrahiim* dan pekerja yang mengenakan pakaian Muslim. Namun, implementasi perjanjian tentang bank syariah masih menggunakan metode yang dilarang oleh hukum Islam.⁴¹ Karena itu, tidak mengherankan bahwa pada awal pendirian bank syariah, banyak yang tidak percaya keberhasilan ekonom Islam dalam mengkonsolidasikan lembaga perbankan dengan hukum Islam. Untuk mengatasinya, diperlukan sistem yang dapat mengawasi bank-bank Syariah untuk selalu menjalankan operasinya sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu kegiatan penting dalam proses pembiayaan adalah pemantauan atau pemantauan pembiayaan yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mengetahui dan memantau perkembangan proses pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan pengembangan bisnis sejak pembiayaan diberikan hingga terbayar.⁴²

⁴¹ Bagya and Prabowo and Jasri Jamal, "Concept and Application of Akad Wakalah in Murabaha Financing in Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia And Malaysia)" *Diponegoro Law Review* Vol 2 No 1 (April 2017): 2. p. 1-14.

⁴² Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 233.

Menurut Veitzhal Rifai,⁴³ pengawasan keuangan adalah upaya untuk mengontrol pelaksanaan pembiayaan, sehingga asumsi persyaratan dan target dapat dipenuhi sebagai dasar untuk perjanjian pembiayaan. Dengan begitu, pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui ketentuan pinjaman dan asumsi sebagai dasar untuk mencapai kesepakatan pembiayaan atau penyimpangan terjadi.

Pengawasan pembiayaan lebih lanjut telah secara jelas dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46 / PBI / 2005 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa: *Bank tidak berpartisipasi dalam manajemen bisnis nasabah tetapi memiliki hak untuk mengawasi dan menumbuhkan bisnis nasabah;*

Tujuan pengawasan pembiayaan, terdiri dari⁴⁴.

- a. Kekayaan bank syariah akan selalu dipantau dan menghindari penyalahgunaan individu dari luar atau dari dalam bank syariah;
- b. Untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data administrasi di sektor pembiayaan;
- c. Untuk mempromosikan efisiensi dalam manajemen pembiayaan dan menetapkan target;

⁴³ VeithzalRivai. *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2008), 488.

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 310.

d. Kebijakan manajemen pembiayaan akan lebih ditaati.

Sementara itu, menurut Veithzal rivai, tujuan pengawasan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi sistem dan ketentuan sebagai dasar untuk operasi keuangan yang dapat dilakukan semaksimal mungkin;
- b. Pengamanan dan keamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, sehingga tidak ada risiko yang timbul karena penyimpangan, baik oleh debitur maupun oleh perusahaan internal;
- c. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga keakuratan, kelengkapan, keaslian, dan akurasi dapat menjadi informasi untuk setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi di setiap tahap pembiayaan sehingga perencanaan keuangan dapat diimplementasikan dengan baik;
- e. Pengembangan portofolio dapat dilakukan sehingga memiliki kualitas aset produktif dan mendukung penciptaan bank yang tidak bermasalah.

Kelima tujuan pengawasan keuangan di atas saling terkait. Misalnya, administrasi keuangan yang dikelola dengan baik, tuntas, dan benar akan membantu dan memfasilitasi menemukan penyimpangan yang terjadi. Selain itu, catatan keuangan yang

terdokumentasi dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pembiayaan.

Fungsi pengawasan keuangan⁴⁵ setidaknya mencakup yang berikut:

- a. Memantau distribusi dana. Mengawasi penyediaan pembiayaan telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- b. Pengawasan penilaian kolektibilitas. Mengawasi penilaian kolektibilitas penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Pelatihan kepada nasabah untuk menyalurkan dana. Bank melakukan bimbingan kepada nasabahnya antara lain dengan melakukan kunjungan ke nasabah. Kedua, bank akan memberikan panduan dalam hal administrasi dan manajemen sehingga kualitas distribusi dana tetap baik. Bagi nasabah yang berpotensi bermasalah, bank harus memberikan peringatan;
- d. Monitor administrasi dokumen. Memantau pelaksanaan administrasi dokumen distribusi dana untuk mematuhi peraturan yang berlaku;
- e. Memantau kecukupan penyisihan penghapusan dana;

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini adalah tanggung jawab setiap tingkat manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan di setiap bank atau cabang. Dengan

⁴⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 150

demikian, pada dasarnya kegiatan pengawasan keuangan "melekat" dalam setiap unit organisasi dan prosedur kerja yang ada yang dikelola oleh setiap tingkat manajemen / individu. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan oleh unit pengawasan eksternal atau internal lainnya

Auditor adalah sarana pemeriksaan ulang dan pemberian nama apakah kontrol internal di sektor pembiayaan telah berjalan dengan baik.⁴⁶

Prinsip pengawasan pembiayaan adalah:

- a. Pencegahan dini kehilangan distribusi dana. Fungsi pengawasan harus didahului dengan upaya pencegahan dini pada hal-hal yang dapat membahayakan bank dengan menghindari praktik pemberian dana yang bukan dana sehat, dengan melakukan analisis yang akurat dan obyektif;
- b. Pengawasan distribusi dana. Setiap pejabat bank, terutama yang terkait dengan pencairan dana, harus melakukan pengawasan terus menerus pada setiap pelaksanaan distribusi dana;
- c. Audit internal distribusi dana. Pengawasan distribusi dana juga harus dilengkapi dengan audit internal dari semua aspek pencairan dana yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 489.

2.3.4 Konsep dan Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah.

Pengawasan pembiayaan dilakukan melalui beberapa kegiatan pemantauan,⁴⁷ yaitu:

- 1) Administratif, yaitu dengan melakukan:
 - a. Verifikasi dokumen pembiayaan nasabah terkait dengan persyaratan pembiayaan
 - b. Penelitian dan verifikasi kekurangan ditemukan.
 - c. Identifikasi masalah potensial dalam menghasilkan uang tunai.
- 2) Lapangan, yaitu dengan melakukan:
 - a. Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi di lapangan yang mencakup aspek bisnis, menjamin kemajuan proyek, mendeteksi masalah nasabah dalam menjalankan bisnis, menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang perlu diperiksa secara fisik.
 - b. *Trade Checking*, untuk melihat kondisi bisnis pelanggan pembiayaan dengan memanfaatkan informasi dari pemasok, distributor, pesaing, asosiasi industri, atau mitra bisnis lainnya.
 - c. Pengecekan kredit, untuk memantau pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran

⁴⁷ Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 164.

hutang dagang, baik untuk fasilitas yang disediakan oleh bank bersangkutan dan bank lain.

- 3) Sinyal Peringatan Dini, dalam bentuk tindakan pemantauan dini untuk membiayai kolektibilitas saat ini dan perhatian khusus. Proses ini bertujuan untuk memberikan sinyal peringatan dini untuk gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil untuk mencegah penurunan kolektibilitas.
- 4) Pembiayaan Review Tahunan adalah proses peninjauan pembiayaan tahunan sebelum jatuh tempo pembiayaan. Bank akan menentukan kelanjutan pembiayaan, apakah pembiayaan dapat diperpanjang atau harus dibayar kembali.

2.3.5 Analisis Pentingnya Pengawasan Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan dengan prinsip mudarabah adalah jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil berdasarkan produk menggunakan prinsip bagi hasil dalam bagi hasil. Transaksi bagi hasil juga dapat disebut sebagai pembiayaan ekuitas atau pembiayaan di mana bagi hasil didasarkan pada keadilan antara nasabah dan bank. Keadilan tercermin dalam prinsip pembagian laba dan rugi, kerugian dibagi dan laba dibagi⁴⁸

Yang penting dalam proses pembiayaan mudarabah adalah proses ini bukan perjanjian hutang. Hubungan antara bank syariah sebagai *shahibulmaal* dan nasabah pembiayaan sebagai *mudhorib*

⁴⁸ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2012), 164.

adalah hubungan kerjasama. Sehingga posisinya sama kuat dan sama.

Perjanjian pembiayaan mudarabah adalah perjanjian kerja sama. Hubungan antara bank syariah dan nasabah bukanlah hubungan antara debitur dan kreditor tetapi hubungan mitra bisnis. Oleh karena itu, sebenarnya ketika seorang nasabah sebagai *mudhorib* mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya, kerugian itu harus ditanggung bersama oleh bank syariah dan nasabah. Sehingga mekanismenya sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Alasan berikutnya adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah serta menutup bahwa bisnis yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ketika nasabah mendapatkan pembiayaan, akan ada peluang bagi nasabah untuk melakukan moral hazard (penyimpangan moral atau risiko moral) dalam bentuk penyimpangan dalam menggunakan dana. Ini akan berisiko membuat bisnis nasabah menjadi risiko besar sehingga berdampak tentang risiko yang dilakukan oleh bank syariah. Ini karena prinsip yang digunakan dalam pembiayaan mudarabah adalah prinsip bagi hasil.

Dengan pengawasan pembiayaan mudarabah, itu akan mengurangi kemungkinan bahwa nasabah akan melakukan bisnis fiktif. Dengan kunjungan di tempat, bank syariah akan benar-benar mengetahui keberlanjutan bisnis nasabah. Selain itu, bank syariah

juga dapat memastikan bahwa bisnis yang dilakukan adalah bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu pilar mudarabah adalah bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang sah.

Hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah hubungan kooperatif. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus saling membantu untuk mencapai bisnis yang sukses dan tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Pengawasan pembiayaan juga bisa menjadi sarana bagi bank syariah sebagai ahli di bidang keuangan untuk memberikan saran kepada nasabah dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan begitu, nasabah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Hubungan antara bank syariah dan nasabah akan semakin erat. Ketika nasabah mengalami untung, bank syariah juga akan mengalami untung.

2.3.6 Analisis tentang Peraturan Pengawasan Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia.

Peraturan yang mengatur pengawasan pembiayaan mudarabah sekarang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46 / PBI / 2005 pasal 6 ayat C yang menyatakan bahwa: "*Bank tidak berpartisipasi dalam mengelola bisnis nasabah tetapi memiliki hak untuk mengawasi dan menumbuhkan bisnis nasabah* "

Menurut peraturan tersebut, diketahui bahwa pengawasan dan pembinaan bisnis nasabah adalah hak bagi bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah tidak akan mendapatkan sanksi jika mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan pembiayaan dengan benar. Ini karena pengawasan bank atas pembiayaan adalah hak

bank syariah, bukan kewajiban, sehingga bebas untuk melakukan atau tidak melakukannya.

Padahal, pengawasan pembiayaan itu merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pihak nasabah. Harus diingat bahwa hubungan antara bank syariah sebagai *shahibulmaal* dan nasabah pembiayaan sebagai *mudhorib* bukanlah hubungan antara debitor dan kreditor. Sehingga bank syariah juga harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa pelanggan tidak jatuh dalam kerugian.

Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46 / PBI / 2005 pasal 6 ayat C masih sangat minim mengenai prosedur pengawasan pembiayaan yang seharusnya. Sehingga bank syariah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukannya.

Jika peraturan yang mengatur pengawasan pembiayaan masih sangat umum dan sangat elastis seperti sekarang, maka ini bisa menjadi alasan bahwa bank syariah tidak mengawasi keuangan dengan serius. Bank syariah akan memberikan alasan bahwa dasar hukum yang ada tidak mengatur. Selain itu, bisa jadi karena lemahnya dasar hukum yang ada, nasabah juga enggan dipantau oleh bank syariah. Alasan untuk merasa tidak nyaman dapat diungkapkan oleh nasabah.

Sebenarnya, peraturan tentang pengawasan pembiayaan juga telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14 / DPbS tentang penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pengumpulan Dana dan Distribusi Dana serta Layanan Bank

syariah yang menjelaskan sebagai berikut: *"Bank memiliki hak dalam pengawasan dan bimbingan bisnis. Meskipun nasabah tidak berpartisipasi dalam manajemen bisnis nasabah, Bank dapat meninjau dan meminta bukti dari laporan bisnis pelanggan berdasarkan bukti pendukung yang dapat diandalkan; "*

Berdasarkan peraturan ini, peraturan tentang pengawasan pembiayaan telah diatur secara lebih rinci. Ini dilakukan dengan meninjau dan meminta bukti dari laporan bisnis pelanggan berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tidak ada deskripsi prosedur untuk melakukan peninjauan, bagaimana dan bagaimana menemukan bukti dari hasil laporan bisnis. Sehingga masih ada celah besar untuk tidak mengawasi keuangan dengan baik.

Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14 / DPbS tentang penerapan Prinsip Syariah dalam Pengumpulan Dana dan Distribusi Dana dan Layanan Bank syariah masih menyatakan bahwa pengawasan pembiayaan adalah hak bank syariah. Ketika pengawasan keuangan masih merupakan hak bagi bank syariah, bank syariah tidak akan mendapatkan sanksi jika mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, bahkan nasabah dapat dengan mudah menolak untuk diawasi oleh bank syariah.

Membuat peraturan yang lebih rinci mengenai pengawasan pembiayaan mudarabah sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri keuangan syariah, terutama dunia syariah. Sedangkan jika ketentuan tentang

pengawasan pembiayaan mudharabah hanya dituangkan dalam kontrak, maka akan ada perbedaan antara bank syariah. Sehingga rentan menimbulkan penyimpangan terkait prosedur pengawasan keuangan seperti yang terjadi sekarang.

Banyak bank syariah pada akhirnya tidak mengawasi keuangan dengan serius karena dua alasan. Yang pertama adalah karena mengawasi pembiayaan mudharabah membutuhkan cukup banyak sumber daya manusia, sehingga juga akan menimbulkan biaya besar bagi bank syariah. Kedua, bank syariah akan takut jika mereka mengawasi pembiayaan ketat itu akan membuat pelanggan enggan mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah. Akibatnya, nasabah lebih memilih bank syariah yang tidak terlalu ketat dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka.

2.4. Kesimpulan

Konsep dan mekanisme pengawasan pembiayaan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14 / DPbS adalah meninjau dan meminta bukti laporan bisnis nasabah. Sesuai dengan berbagai literatur setidaknya ditemukan bahwa prosedur untuk pengawasan pembiayaan adalah dengan di lapangan dan administratif.

Hal Ini sesuai dengan kenyataan di lapangan di mana bank-bank syariah akan melakukan kunjungan ke lokasi bisnis nasabah pembiayaan dan akan meminta laporan keuangan bisnis nasabah. Meskipun ditemukan bahwa ada bank syariah yang belum melakukan proses pengawasan pembiayaan mudharabah atau telah

mengawasi pengawasan pembiayaan mudarabah tetapi belum melaksanakannya dengan serius.

Pengawasan pembiayaan mudarabah adalah sesuatu yang sangat diperlukan karena dapat mencegah terjadinya kerugian bisnis yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan sebagai *mudhorib*. Selain itu, juga dapat memberikan bukti kuat bahwa kerugian bukan karena niat nasabah pembiayaan. Pengawasan pembiayaan sangat penting karena hubungan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan bukanlah hubungan hutang-hutang dimana bank syariah sebagai debitur dan nasabah pembiayaan sebagai kreditor. Namun, dalam pembiayaan mudarabah, hubungan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan di mana bank sebagai *shahibulmaal* dan nasabah sebagai *mudhorib* harus bekerja sama di mana kedua belah pihak harus mendapatkan risiko yang sama.

Ketika bisnis yang dibiayai mengalami untung, nasabah harus jujur memberikan manfaat sesuai dengan perjanjian dengan bank syariah. Sebaliknya, jika ada kerugian yang bukan disebabkan oleh nasabah yang disengaja maka bank syariah harus rela menanggung kerugian tersebut. Untuk dapat menentukan jumlah laba atau rugi dari pelanggan, diperlukan proses pengawasan pembiayaan mudharabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya informasi asimetris dan moral hazard yang dapat merugikan satu pihak. Fungsi yang tidak kalah penting dari proses pengawasan pembiayaan mudarabah adalah bahwa bank syariah

dapat memberikan masukan kepada nasabah mengenai pengembangan bisnis mereka, sehingga meminimalkan terjadinya kerugian dalam bisnis.

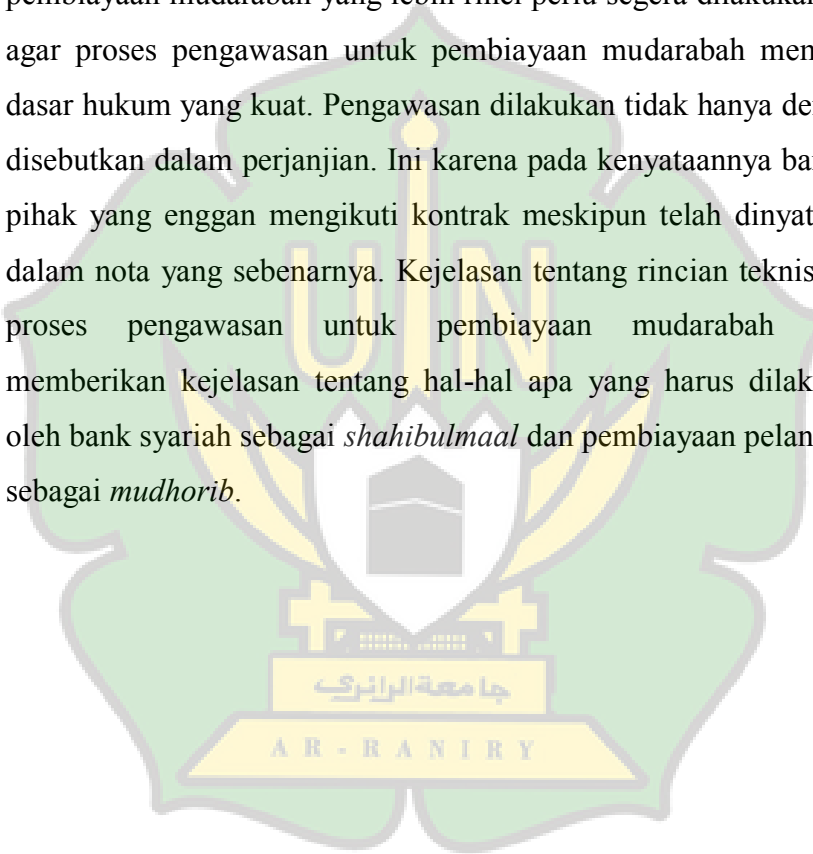
Pembentukan peraturan yang lebih rinci tentang pengawasan pembiayaan mudharabah diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pengawasan pembiayaan mudharabah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengawasi pembiayaan mudharabah dari bank syariah dan nasabah pembiayaan. Sedangkan jika ketentuan tentang pengawasan pembiayaan hanya dinyatakan dalam kontrak, akan ada perbedaan antara bank syariah. Selain itu, meskipun kontrak telah dituangkan dalam nota nyata sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat, masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan pembiayaan mudharabah.

Dengan membuat peraturan yang lebih rinci mengenai proses pengawasan pembiayaan mudharabah, itu akan menjamin kepastian hukum dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan mudharabah. Bank syariah memiliki referensi dan dasar hukum yang jelas dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan mudharabah dan nasabah juga dapat memahami apa yang harus ia lakukan dalam mendukung proses pengawasan pembiayaan mudharabah.

Proses pengawasan pembiayaan harus dilakukan se-efektif dan se-efisien mungkin. Jangan sampai proses pengawasan pembiayaan mudharabah justru membebani salah satu pihak, baik bank syariah maupun nasabah. Sebaliknya, jangan sampai proses

pengawasan pembiayaan begitu longgar sehingga esensi dan substansi tujuan pemantauan pembiayaan mudarabah tidak tercapai.

Pembentukan peraturan yang mengatur pengawasan pembiayaan mudarabah yang lebih rinci perlu segera dilakukan. Ini agar proses pengawasan untuk pembiayaan mudarabah memiliki dasar hukum yang kuat. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan disebutkan dalam perjanjian. Ini karena pada kenyataannya banyak pihak yang enggan mengikuti kontrak meskipun telah dinyatakan dalam nota yang sebenarnya. Kejelasan tentang rincian teknis dari proses pengawasan untuk pembiayaan mudarabah akan memberikan kejelasan tentang hal-hal apa yang harus dilakukan oleh bank syariah sebagai *shahibulmaal* dan pembiayaan pelanggan sebagai *mudhorib*.



2.5 Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Sindi. (1996). *Musnad Imam Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Habib, A. (2006). Islamic Law, Adaptability and Financial Development. *Islamic Economic Studies*, Vol 13 No 2.
- Hanitijo, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Referensi.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah* . Jakarta: Gramedia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammah. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Perry, F. V. (2011). The Corporate Governance of Islamic Banks : A Better Way of Doing Business. *Michigan State Journal of International Law*, , Vol. 13, No. 2.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. (2017). Concept and Application of Akad Wakalah in Murabaha Financing in Islamic Banking (A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia). *Diponegoro Law Review*, Vol 2 No. 1.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rush, I. (1990). *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Volume 3*. Semarang: Asy-Syifa.

- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah Volume 13*. Bandung: Alma'arif.
- Setyowati, R., & dkk. (2017). Sharia Governance on Islamic Banking : Spiritual Right Perspektif on Consumer Protection in Indonesia. *Diponegoro Law Review* , Vol 2 No. 1.
- Soerjono, & Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.



BAB III

REVIEW JURNAL

Judul Jurnal	: <i>Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia</i>
Judul Indonesia	: Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia
Tahun	: 2018
Penulis	: Bagas Heradhyaksa & Ruzian Markom
Publikasi	: <i>Diponegoro Law Review</i>
Reviewer	: Feni Rima Wati

3.1 Abstrak

Jurnal yang berjudul *Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia* ini berisi tentang regulasi yang mengatur pengawasan pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Sebuah regulasi yang merinci dan kuat sangat dibutuhkan dalam pengawasan pembiayaan, hal ini agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik itu pihak bank atau pihak nasabah pembiayaan.

Secara keseluruhan isi dari abstrak ini langsung menuju topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini, dan secara langsung memaparkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami jurnal tersebut.

3.2 Latar Belakang Penelitian

Perjanjian pembiayaan mudharabah sesuai dengan penjelasan dalam paragraph 19 ayat c Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah kontrak kerja sama antara pihak pertama (Bank Syariah sebagai *ShahibulMal*) yang menyediakan semua modal dan pihak kedua (Nasabah sebagai *Mudhorib*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan bisnis sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar perjanjian. Dalam perjanjian mudharabah sangat dibutuhkan

pengawasan, karena dapat mencegah terjadinya kerugian bisnis, baik yang dilakukan oleh nasabah atau pihak bank syariah itu sendiri. Regulasi pada perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa pengawasan pembiayaan mudarabah adalah hak bagi bank syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 bagian 6 ayat C dan surat Ederan Bank Indonesia No 10/14 Dpbs menyatakan bahwa pengawasan diselesaikan dengan peninjauan dan meminta bukti dari laporan hasil bisnis nasabah tanpa diberikan lebih rinci mengenai prosedur dalam melakukan pengawasan pembiayaan mudarabah. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana pembentukan peraturan yang lebih rinci tentang pengawasan pembiayaan mudarabah sangat diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pengawasan pembiayaan mudarabah.

3.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa regulasi mengenai pengawasan pembiayaan mudarabah, apakah yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan perjanjian.

3.4 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian hukum yang mengkonsepkan secara rinci dan mendalam mengenai suatu keadaan dari objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis,

yang di mana dapat mempelajari masalah dalam masyarakat, serta prosedur yang berlaku di masyarakat. Yang termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari suatu fenomena. Dan penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling, karena alasan waktu, tenaga dan biaya yang terbatas, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih jauh.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari :

1. Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 bagian 6 ayat C
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14 DPbS
4. Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 / POJK.03 / 2016
6. Fatwa DSN MUI No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000

3.5 Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah konsep dan mekanisme pengawasan pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/DPBS dengan meninjau dan meminta bukti laporan

bisnis nasabah. Hal ini sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan di mana bank-bank syariah akan melakukan kunjungan lokasi bisnis nasabah pembiayaan dan akan meminta laporan keuangan nasabah. Tetapi, jika peraturan yang mengatur pengawasan pembiayaan masih sangat umum dan tidak dijelaskan secara rinci, maka ini bisa menjadi alasan bagi bank syariah untuk tidak mengawasi pembiayaan dengan serius serta dapat membuat nasabah tidak ingin di pantau oleh bank syariah.

3.6 Kekuatan penelitian

Kekuatan penelitian ini adalah menggunakan metode empiris yuridis, yang di mana penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang objektif bukan subjektif. Yang hasil didapatkan bukan berdasarkan kesimpulan pribadi tetapi menggunakan realita lapangan. Kemudian teknik penulisannya sangat runtut sesuai dengan susunan materi yang dibahas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami karena memakai tutur bahasa yang ringkas dan sederhana yang dipakai sehari-hari. Istilah-istilah ekonomi Islam yang digunakan dalam memaparkan isi materinya pun sangat relevan dan mudah dihafal untuk kalangan mahasiswa ekonomi. Sehingga jurnal ini sangat cocok dijadikan sebagai bahan rujukan para mahasiswa yang memerlukan pembahasan mengenai konsep pengawasan pembiayaan mudarabah.

3.7 Kelemahan Penelitian

Tidak dijelaskan siapa saja yang diwawancarai oleh peneliti. Apakah itu pihak bank atau masyarakat. Jika pihak bank

maka hasil yang didapatkan selalu positif, tetapi jika masyarakat atau pihak yang mengajukan pembiayaan mudarabah maka akan mendapatkan hasil yang negatif. Kemudian kelemahan dari penelitian ini adalah tidak dilengkapi dengan landasan hukum pengawasan pembiayaan mudarabah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Padahal Fatwa tersebut dapat memperkuat prosedur pengawasan pembiayaan mudharabah.

3.8 Hubungan keterkaitan jurnal dengan Indonesia, Khususnya Aceh

Menurut hasil dari data penelitian tersebut adalah pembentukan peraturan yang lebih rinci tentang pengawasan pembiayaan mudarabah diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pengawasan pembiayaan mudarabah. jadi tidak ada alasan untuk tidak mengawasi pembiayaan dari pihak bank syariah dan nasabah pembiayaan. Dengan membuat peraturan yang lebih rinci mengenai proses pengawasan pembiayaan mudarabah, akan menjamin kepastian hukum dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan mudarabah. Bank syariah juga harus memiliki referensi dan dasar hukum yang jelas dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan mudarabah dan nasabah juga dapat memahami apa yang harus dilakukan dalam mendukung proses pengawasan pembiayaan mudarabah. Yang penting dalam proses pembiayaan

mudarabah adalah proses ini bukan perjanjian hutang. Hubungan antara bank syariah sebagai shahibulmaal dan nasabah pembiayaan sebagai *mudhorib* adalah hubungan kerjasama. Sehingga posisinya sama kuat dan sama.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhendri dan Hesi (2020) yang mengatakan bank-bank Islam di dunia, juga tidak memiliki kecenderungan terhadap pembiayaan mudarabah. Seperti bank Malaysia, Bahrain, Jordan dan Turki 0% dalam menggunakan pembiayaan mudarabah. hal ini disebabkan bank-bank Islam tersebut menjadikan skema murabahah sebagai pembiayaan utama. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House dan lain-lainya di mana jika dirata-ratakan, pembiayaan murabahah mencapai 70%. Peran mudarabah dalam perkembangan pemberdayaan ekonomi syariah masih sangat kurang. Akan tetapi mudarabah mampu menciptakan kondisi yang adil, seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun risiko yang ditanggung. Menurut peneliti dampak dan risiko yang tinggilah yang menyebabkan mudarabah masih sangat jarang dilakukan atau diterapkan oleh bank-bank syariah yang ada didunia, yang di mana selalu mengedepankan *murabahah* (jual beli) dikarenakan keuntungan yang jelas dalam produk tersebut. Dan dapat disimpulkan eksistensi pembiayaan mudarabah di bank-bank Islam itu sendiri masih kurang. Maka dari itu menyebabkan

tidak ada terjadinya pengawasan pembiayaan mudarabah pada bank-bank islam tersebut.

Mengingat Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Maka dari itu akan menjadi peluang besar bagi bank syariah di Indonesia untuk menerapkan pembiayaan mudarabah sebagai produk utamanya. Sebagian besar ulama dan pakar sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Sementara sebagian pakar yang lain memandang wajar kecenderungan pembiayaan non-bagi hasil bank syariah, khususnya pada tahap awal pengembangan mengingat berbagai kendala yang dihadapi. Tingginya risiko menjadi pertimbangan utama mengapa bank syariah kurang tertarik untuk mengucurkan pembiayaan mudarabah, karena diwaktu sekarang sedikit sulit mencari nasabah yang jujur dan amanah (perilaku moral hazard nasabah). Padahal kunci keberhasilan dari pembiayaan mudarabah adalah tergantung karakter nasabah itu sendiri atau *mudhorib*. Jangan ada kecurangan atau pemalsuan dokumen. Tentu ini di dukung juga oleh pihak bank syariah itu sendiri dengan memberikan kepercayaan kepada nasabah. Masalah moral hazard lambat laun akan berkurang apabila mekanisme kekuatan pasar berjalan, karena bukan satu atau dua orang saja nasabah yang akan meminjam dari bank, akan ada ribuan nasabah.

Nasabah yang curang akan tergambar dari hasil laporan nasabah berikan.

Sesuai dengan laporan Statistik Perbankan Syariah OJK (SPS-OJK), porsi pembiayaan dengan akad mudarabah pada triwulan pertama tahun 2017 hanya berkontribusi sebesar 17.3% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Porsi pembiayaan yang masih relatif kecil ini menjadikan mudarabah terus didorong untuk dikembangkan dan digunakan oleh perbankan syariah, karena konsep mudarabah dimana satu pihak memberikan modal sedangkan pihak lain mengelola modal dengan hasil nisbah bagi hasil yang disepakati sebenarnya secara kultural telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia, hal tersebut merupakan ciri khusus dari akad mudarabah sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Dalam penelitian Sabrina dan Shabri (2019) di Aceh juga sejalan dengan pendapat Zulhendri dan hesi (2020) di mana pembiayaan mudarabah pada bank-bank syariah di Aceh juga bukan merupakan produk utama bank syariah itu sendiri. Dan produk murabahah yang menjadi produk utama bank syariah yang ada di Aceh. Contohnya komposisi pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2018 pembiayaan mudarabah tidak ada. Ini sangat jauh berbanding terbalik dengan jumlah komposisi pembiayaan murabahah yaitu sebesar 21.005.572. jika kondisi tersebut terus terjadi, bukan tidak mungkin pembiayaan mudarabah yang menjadi ikon utama bank syariah akan ditinggalkan jika dari

pihak bank sendiri tidak dilakukan perbaikan dalam pembiayaan mudarabah tersebut.

Adapun demikian praktik mudarabah yang masyarakat aceh sering lakukan adalah *Mawah*. *Mawah* adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka). Di dalam sistem ekonomi, *Mawah* tidak mengenal pemilik modal lebih untung atau buruh lebih untung, mereka sama-sama akan menikmati hasil dan keberuntungan. Demikian juga jika usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama mengalami kerugian. Dasar hukum *mawah* juga merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi, pemerintah Aceh belum membuat Qanun Sistem *Mawah*, sehingga belum ada peraturan yang tertulis, sehingga membuat akad *Mawah* rentan terjadinya risiko dan tidak sesuai dengan syariah.

Mudarabah dan *Mawah* sama-sama memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Adapun *Mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun demikian, maka sangat diperlukan sebuah regulasi yang rinci terhadap pengawasan pembiayaan mudarabah atau qanun *Mawah* yang dapat membantu pertumbuhan mudarabah dan mawah terus meningkat.

Mudarabah merupakan satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Pada sudut pandang regulasi, faktor rendahnya pembiayaan mudarabah disebabkan kurangnya dukungan dari regulator. Untuk meningkatkan pembiayaan mudarabah di bank syariah ini perlukan kebijakan-kebijakan pendukung dari pihak regulator. Regulator tidak melarang pembiayaan berbasis bagi hasil, hanya saja regulator kurang tegas dengan memberi kebijakan-kebijakan.

Masih belum adanya peraturan atau regulasi yang merinci membuat pembiayaan mudarabah di Dunia, termasuk Indonesia dan Aceh bukan menjadi produk unggulan bank syariah. Bank syariah sendiri masih kurang berminat untuk menawarkan produk mudarabah. Akan tetapi, mudarabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, maka sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Di sinilah mestinya perbankan syariah harus lebih berperan dan memberi kepercayaan kepada nasabah, karena pembiayaan mudarabah merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan ekonomi. Maka dari itu sangat diperlukan regulasi yang mendetail dalam pengawasan pembiayaan mudarabah.

Berdasarkan Pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan yang mengatur

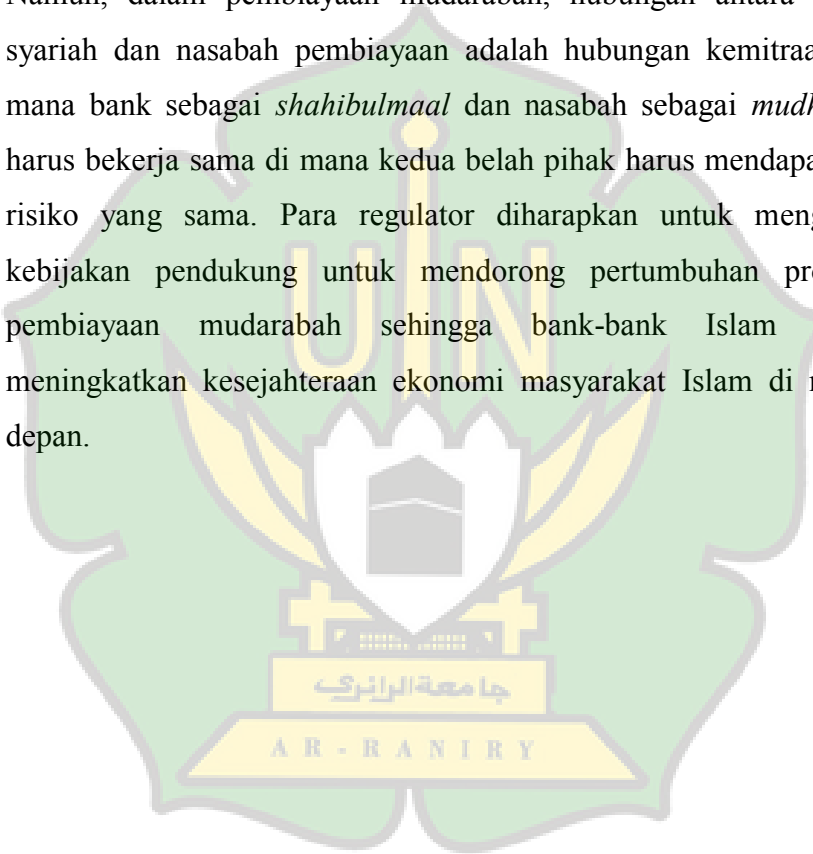
pengawasan pembiayaan mudarabah yang lebih rinci perlu segera dilakukan. Ini agar proses pengawasan untuk pembiayaan mudarabah memiliki dasar hukum yang kuat. Para regulator diharapkan untuk mengatur kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan produk pembiayaan mudarabah sehingga bank-bank Islam akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam di masa depan.

3.9 Kesimpulan

Masih belum adanya peraturan atau regulasi yang merinci membuat pembiayaan mudarabah di Dunia, termasuk Indonesia dan Aceh bukan menjadi produk unggulan bank syariah. Bank syariah sendiri masih kurang berminat untuk menawarkan produk mudarabah. Akan tetapi, mudarabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, maka sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Di sinilah mestinya perbankan syariah harus lebih berperan dan memberi kepercayaan kepada nasabah, karena pembiayaan mudarabah merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan ekonomi. Maka dari itu sangat diperlukan regulasi yang mendetail dalam pengawasan pembiayaan mudarabah.

Pengawasan pembiayaan mudarabah adalah sesuatu yang sangat diperlukan karena dapat mencegah terjadinya kerugian bisnis yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan sebagai mudhorib. Selain itu, juga dapat memberikan bukti kuat bahwa kerugian

bukan karena niat nasabah pembiayaan. Pengawasan pembiayaan sangat penting karena hubungan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan bukanlah hubungan hutang-hutang dimana bank syariah sebagai debitur dan nasabah pembiayaan sebagai kreditor. Namun, dalam pembiayaan mudharabah, hubungan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan di mana bank sebagai *shahibulmaal* dan nasabah sebagai *mudhorib* harus bekerja sama di mana kedua belah pihak harus mendapatkan risiko yang sama. Para regulator diharapkan untuk mengatur kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan produk pembiayaan mudharabah sehingga bank-bank Islam akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam di masa depan.



3.10 Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (n.d.). *Praktek Mawah Melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*. Aceh: Medianeliti.
- Hakim, A. (2013). *Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Kritis atas Relevansi Perbankan Syariah terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .
- Heradhyaksa, B., & Markom, R. (2018). Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia . *Diponegoro Law Review*.
- Sabrina, & Majid, M. S. (2019). Mengapa Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Rendah di Perbankan Syariah? (Suatu Kajian Menggunakan Pendekatan Grounded Theory). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1.
- Zulhendri, & Putri, H. E. (2020). Melacak Permasalahan pada Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *ResearchGate*.